

Perihal : Pemilihan Keutjrik, Insuem, Kepala Negeri dan anggota Dewan Kabupaten.-

Eita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekeraja Dewan Perwakilan Rakyat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penjerahan hak pada Badan Pekeraja, menjelenggarakan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjrik, Insuem, Kepala Negeri dan anggota dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera jang beresidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

MEMENTUKAN :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

- Pasal 1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Insuem, Keutjrik dan anggota dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia umur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
  3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, umur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membuatjaw huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

- Pasal: 1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul Wedana.
2. Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul Wedana.
  3. Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnja. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknja sebuah Panitia Pemilihan Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
  4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proces-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
  5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditundukkan oleh Residen.



C. Pemilihan di Kampung.

- Fasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk jg. berhak memilih Selambar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewadanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih: seorang Keutjhik dan beberapa maa anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili golongan dari 20 orang pemilih.
  3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memajukan tjalon2nja pada Panitia Pemilih Negeri. Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memajukan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
  4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, di laksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat jg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri. Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanyak djumlah tjalon2 jang dimajukan dan pada masing2 buluh ditulis nama masing2 tjalon.
  5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilih kampung.
  6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan berganti2 masuk didalam bilik tersebut ~~untuk memasukkan lidinya~~ guna memasukkan lidinya didalam buluh jg ditadjunja.
  7. Buluh jang terbanjak isinja dgn lidi, menundjukkan tjalon2 jang terpilih.
  8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imeum dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikitnja 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Kampung berhak memajukan seorang tjalon Imeum dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

H. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Imeum2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan jg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnja 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.



3. Tiap2 gabungan dari 3 orang anggota Madjelis Pemilih Negeri berhak memajukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Madjelis Pemilih Negeri.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

#### F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten di daerah Atjeh merupakan daerah jang berat tonomie jg mempunyai Dewan Perwakilan. Peraturan2 tentang daerah autonomi jg tidak ~~mempunyai~~ mempengaruhi penetapan di dalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 jg djumlah nja untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanyak-banyaknja 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kbidjaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan: Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Madjelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini. Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi *suara* oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

#### G. Pemilihan.

1. Maneka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewadjiannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali kewadjiannya jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semendjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Isuan dan Kepala Negeri (Bestuurkoalisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinja berhenti.
3. Penjerahan urusan pemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terima itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

#### Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.  
Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnja dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec. 1946.

Kita Residen Atjeh  
s.d.t.t.o. T.F.M. Daeddsjah  
Untuk salinan jang serupa  
Djuru Usaha I,  
d.t.o. T.Lisamsjah.-

Untuk salinan jang serupa :  
Kepala Bahagian Tata Usaha ,

10.

DJOENIRI



PERATURAN KEBERSIDENAN ATJEH No. 3

Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri dan anggota2 Dewan Kabupaten.-

Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penjerahan hak pada Badan Pekerdja, menjelenggarakan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubungan dengan pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri dan anggota2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

M E N E N T U K A N :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak/tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

- Pasal 1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imeuem, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia umur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
  3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, umur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membuatja huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

- Pasal: 1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana
2. Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
  3. Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnja. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknja sebuah Panitia Pemilih Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewadajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
  4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proces-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
  5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditundjukkan oleh Residen.



### C. Pemilihan di Kampung.

- Fasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk jg. berhak memilih Selembar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih: seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili golongan dari 20 orang pemilih.
3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memajukan tjalon2nja pada Panitia Pemilih Negeri. Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memajukan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat jg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri. Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanjak djumlah tjalon2 jang dimajukan dan pada masing2 bukuh ditulis nama masing2 tjalon.
5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilih kampung.
6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan berganti2 masuk didalam bilik tersebut ~~xxxxxx~~ guna memasukkan lidinya didalam buluh jg ditudjunja.
7. Buluh jang terbanjak isinja dgn lidi, menundjukkan tjalon2 jang terpilih.
8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

### D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imeuem dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nja 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Kampung berhak memajukan seorang tjalon Imeuem dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

### E. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Imeuem2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan jg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnja 3 orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
4. Tiap2 -3-



1. Tiap2 gabungan dari 3 orang anggota Madjelis Pemilih Mukim berhak memajukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Madjelis Pemilih Negeri.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

#### F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten didaerah Atjeh merupakan daerah jang berautonomie jg mempunyai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomie jg tidak ~~mempunyai~~ memperoleh penetapan didalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 jg djumlahnja untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanyak-banyaknja 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kbidjaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan:  
Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Madjelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini.  
Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi <sup>suara</sup> oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

#### G. Peralihan.

1. Meneka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewadjiannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali kewajiban2 jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semondjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Imuem dan Kepala Negeri (Bestuurkomisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinja berhenti.
3. Penjerahan urusan pemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terima itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

#### Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnja dalam barisan "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh.

s.d.t.t.o. T.T.M. Daoedsjah

Untuk salinan jang serupa

Djuru Usaha I,

d.t.o. T.Lisamsjah.-

Untuk salinan jang serupa :  
Kepala Bahagian Tata Usaha ,

1c.



Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imeum, Kepala Negeri dan anggota2 Dewan Kabupaten.-

Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat plene Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penjerahan hak pada Badan Pekerdja, menjelenggarakan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imeum, Kepala Negeri dan anggota2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

M E N E N T U K A N :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak/tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

- Fasal 1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imeum, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia umur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, umur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membuatjaw huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

- Fasal: 1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
2. Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
3. Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnja. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknja sebuah Panitia Pemilih Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewadajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proces-verbal), jang dikirimken kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditundjukken oleh Residen.



Pemilihan di Kampung.

- Fasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk jg. berhak memilih Selembar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih: seorang Keutjhik dan beberapa maw anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili golongan dari 20 orang pemilih.
  3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memajukan tjalon2nja pada Panitia Pemilih Negeri. Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memajukan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
  4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat jg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri. Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanyak djumlah tjalon2 jang dimajukan dan pada masing2 buluh ditulis nama masing2 tjalon.
  5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilih kampung.
  6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan berganti2 masuk didalam bilik tersebut ~~untuk memasukkan lidinya didalam buluh jg ditadunja.~~ guna memasukkan lidinja didalam buluh jg ditadunja.
  7. Buluh jang terbanjak isinja dgn lidi, menundjukkan tjalon2 jang terpilih.
  8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imeuem dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikitnja 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Kampung berhak memajukan seorang tjalon Imeuem dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

E. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Imeuem2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan jg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnja 3 orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
4. Tiap2 -3-



1. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Nukim berhak memadjukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Madjelis Pemilih Negeri.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

#### F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten didaerah Atjeh merupakan daerah jang beratonomie jg mempunyai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomie jg tidak ~~mempunyai~~ mempengaruhi penetapan didalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 jg djumlahnja untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanjak-banjaknja 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kbidjaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan:  
Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Madjelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini.  
Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi *sua*ra oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

#### G. Peralihan.

- 1.2. Mereka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewadjiannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali kewadjiannya jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semendjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Isueu dan Kepala Negeri (Bestuurkomisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinja berhenti.
3. Penjerahan urusan pemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terima itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

#### Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnja dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh  
s.d.t.t.o. T.T.M. Daoedsjah

Untuk salinan jang serupa  
Djuru Usaha I,  
d.t.o. T.Lizamsjah.-

Untuk salinan jang serupa :  
Kepala Bahagian Tata Usaha ,

10.

  
DJONNARI



**PERATURAN KORESIDENAN ATJEH No. 3**

**Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imeum, Kepala Negeri dan anggota2 Dewan Kabupaten.-**

**Kita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).**

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penjerahan hak pada Badan Pekerdja, menjelenggarakan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imeum, Kepala Negeri dan anggota2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tab. pada waktu ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

**MEMENTUKAN :**

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

**A. Pemilihan.**

- Pasal 1.** Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imeum, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
- 2.** Jang berhak memilih: orang Indonesia umur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
- 3.** Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, umur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membuatjaw huruf latin atau huruf Arab.

**B. Panitia Pemilihan.**

- Pasal: 1.** Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
- 2.** Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
- 3.** Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnja. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknja sebuah Panitia Pemilih Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewadajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
- 4.** Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proces-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- 5.** Segala matjan perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditundukkan oleh Residen.



### Pemilihan di Kampung.

- Fasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk jg. berhak memilih. Salinan dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih: seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili golongan dari 20 orang pemilih.
3. Pada suatu hari yang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilihan Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memajukan tjalon2nya pada Panitia Pemilihan Negeri. Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memajukan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilihan Kampung.
4. Didalam minggu yang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat jg. lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri. Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik yang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanyak djumlah tjalon2 yang dinajukan dan pada masing2 buluh ditulis nama masing2 tjalon.
5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilihan kampung.
6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan berganti2 masuk didalam bilik tersebut ~~untuk memasukkan lidinya didalam buluh jg ditudjunja.~~ guna memasukkan lidinya didalam buluh jg ditudjunja.
7. Buluh yang terbanjak isinya dgn lidi, menunjukkan tjalon2 yang terpilih.
8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 yang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

### D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Imuem dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilihan Mukim.
2. Yang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilihan Kampung yang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah yang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilihan Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit2nya 5 orang anggota dari Madjelis Pemilihan Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilihan Kampung berhak memajukan seorang tjalon Imuem dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilihan Mukim.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri.

### E. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilihan Negeri.
2. Yang berhak memilih ialah; semua Imuem2 dan anggota2 Madjelis Pemilihan Mukim dari daerah yang bersangkutan jg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilihan Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnya 5 orang anggota dari Madjelis Pemilihan Mukim.
4. Tiap2 -3-



1. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Nukim berhak memajukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Madjelis Pemilih Negeri.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewadanaan.

#### F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten didaerah Atjeh merupakan daerah jang berautonomie jg mempunyai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonome jg tidak ~~mempunyai kekuasaan~~ mempengaruhi penetapan didalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 jg djumlahnja untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanjak-banjaknja 20 anggota.
3. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kebidjaaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan: Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Madjelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini. Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi <sup>suara</sup> oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

#### G. Peralihan.

- 1.2. Maneka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewadjaibanja sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali kewadjaiban2 jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semandjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Kautjhik, Isueun dan Kepala Negeri (Bestuurkomisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinja berhenti.
3. Penjerahan urusan pemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terima itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

#### Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.

Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnja dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh  
s.d.t.t.o. T.T.M. Daedajah  
Untuk salinan jang serupa  
Djuru Usaha I,  
d.t.o. F.Lizamsjah.-

Untuk salinan jang serupa :  
Kepala Bahagian Tata Usaha .

lc.

  
DJURU USAHA I



PERATURAN KORESIDENAN ATJEH No. 3

Perihal : Pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri dan anggota2 Dewan Kabupaten.-

Eita Residen Atjeh dengan persetujuan Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh (Komite Nasional).

Setelah memperhatikan putusan rapat pleno Komite Nasional Pusat Daerah Atjeh tanggal 5 sampai 6 Juni 1946 tentang penjerahan hak pada Badan Pekerdja, menjelenggarakan peraturan sementara menunggu peraturan dari jang berhak, berhubung dengan pemilihan Keutjhik, Imeuem, Kepala Negeri dan anggota2 dari Dewan Kabupaten;

Setelah memperhatikan Keputusan dari rapat Dewan Perwakilan Sumatera jang bersidang di Bukittinggi dari tanggal 17 sampai 20 April 1946;

Menimbang, bahwa peraturan Pemilihan Umum harus ditetapkan oleh Pemerintah Agung; bahwa peraturan Pemilihan tsb. pada waktu ini belum diselesaikan oleh Pemerintah Agung;

Menimbang, bahwa didaerah Keresidenan Atjeh perlu dilangsungkan pemilihan umum terhadap beberapa golongan pegawai dan anggota Dewan Perwakilan;

M E M B E N T U K A N :

Membuat peraturan untuk sementara waktu, sebelum diperbuat peraturan oleh jang berhak tersebut dibawah ini:

A. Pemilihan.

- Fasal 1. Jang harus dipilih: Kepala Negeri, Imeuem, Keutjhik dan anggota2 dari Dewan Perwakilan Kabupaten.
2. Jang berhak memilih: orang Indonesia umur 18 thn keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief.
  3. Jang berhak dipilih: Orang Indonesia, umur 25 tahun keatas, penduduk dari daerah jang bersangkutan, berpikiran waras dan bukan orang hukuman atau tahanan preventief, dan pandai menulis dan membuatjaw huruf latin atau huruf Arab.

B. Panitia Pemilihan.

- Fasal: 1. Ditiap daerah Kabupaten diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari 4 orang anggota jang disumpah dan diketuai oleh Bupati. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
2. Ditiap2 daerah kewedanaan diadakan sebuah Panitia Pemilihan Kewedanaan, terdiri dari 4 orang anggota, jang disumpah dan diketuai oleh Wedana. Panitia ini ditetapkan oleh Bupati atas usul2 Wedana.
  3. Panitia Pemilihan Kewedanaan memberi petunjuk dan pengawasan atas segala pemilihan jang dilangsungkan didalam daerahnja. Untuk tiap2 daerah Negeri dibentuknja sebuah Panitia Pemilih Negeri, terdiri dari 5 orang anggota jang disumpah, dan berkewadajiban untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan didalam daerah Negeri.
  4. Dari tiap2 pemilihan diperbuat oleh Panitia jang bersangkutan berita-atjara (proces-verbal), jang dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Kewedanaan dan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
  5. Segala matjam perselisihan jang terbit didalam melaksanakan pemilihan ini diputuskan oleh Residen ataupun orang jang ditundjuk oleh Residen.



C. Pemilihan di Kampung.

- Fasal : 1. Ditiap2 Kampung diadakan daftar dari penduduk jg. berhak memilih Selambar dari daftar ini disimpan oleh Panitia Pemilihan Kewedanaan.
2. Ditiap2 Kampung dipilih: seorang Keutjhik dan beberapa anggota. Madjelis Pemilihan Kampung terdiri dari beberapa anggota dengan ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili golongan darah 20 orang pemilih.
  3. Pada suatu hari jang tertentu, oleh Panitia Pemilihan Negeri diumumkan tentang adanya pemilihan Keutjhik dan anggota dari Madjelis Pemilih Kampung didalam tempo 14 hari sesudah pengumuman ini, diberikan kesempatan pada para pemilih untuk memajukan tjalon2nja pada Panitia Pemilih Negeri. Tiap2 gabungan dari 20 orang pemilih berhak memajukan seorang tjalon Keutjhik dan 2 orang tjalon anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
  4. Didalam minggu jang ketiga sesudah pengumuman tersebut, dilaksanakan pemilihan, bertempat disuatu tempat jg lapang serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Negeri. Para tjalon Keutjhik dan tjalon anggota Madjelis Pemilihan Kampung duduk dimuka berhadapan dengan para pemilih. Didalam sebuah bilik jang tertutup disediakan buluh (bambu) sebanjak djumlah tjalon2 jang dimajukan dan pada masing2 buluh ditulis nama masing2 tjalon.
  5. Terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan Keutjhik, Sesudah ini dipilih anggota dari Madjelis pemilih kampung.
  6. Masing2 pemilih mendapat sebatang lidi, dan dipersilakan berganti2 masuk didalam bilik tersebut ~~untuk memasukkan lidinya~~ guna memasukkan lidinya didalam buluh jg ditudjunga.
  7. Buluh jang terbanjak isinja dgn lidi, menundjukkan tjalon2 jang terpilih.
  8. Panitia Pemilihan membuka buluh dihadapan umum, mengumumkan tjalon2 jang terpilih, dan kepada mereka itu diberikan surat keterangan.

D. Pemilihan di Mukim.

1. Ditiap2 Mukim harus dipilih seorang Ineuem dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Keutjhik2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Kampung jang telah dipilih menurut peraturan ini dari daerah jang bersangkutan.
3. Madjelis Pemilih Mukim terdiri dari beberapa anggota dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikitnja 5 orang anggota dari Madjelis Pemilih Kampung.
4. Tiap2 gabungan dari 5 orang anggota Madjelis Pemilih Kampung berhak memajukan seorang tjalon Ineuem dan 2 orang tjalon anggota Madjelis Pemilih Mukim.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilih Negeri.

E. Pemilihan di Negeri.

1. Ditiap2 daerah Negeri harus dipilih seorang Kepala Negeri, dan beberapa orang anggota dari Madjelis Pemilih Negeri.
2. Jang berhak memilih ialah; semua Ineuem2 dan anggota2 Madjelis Pemilih Mukim dari daerah jang bersangkutan jg telah dipilih menurut peraturan ini.
3. Madjelis Pemilih Negeri terdiri dari beberapa anggota, dgn ketentuan bahwa tiap2 anggota mewakili sedikit-dikitnja 3 orang anggota dari Madjelis Pemilih Mukim.



1. Tiap2 gabungan dari 3 orang anggota Madjelis Pemilih Mukim berhak memajukan seorang tjalon Kepala Negeri dan 2 orang anggota Madjelis Pemilih Negeri.
5. Tjaranja melaksanakan pemilihan ini diatur seperti pemilihan dikampung serta dibawah pimpinan Panitia Pemilihan Kewedanaan.

#### F. Pemilihan di Kabupaten.

1. Setiap Kabupaten di daerah Atjeh merupakan daerah jang berautonomie jg mempunyai Dewan Perwakilan, Peraturan2 tentang daerah autonomie jg tidak ~~mempunyai~~ mempengaruhi penetapan didalam undang2 ini akan ditetapkan diundang2 lain.
2. Dewan2 perwakilan Kabupaten terdiri dari anggota2 jg djumlahnja untuk tiap2 10.000 penduduk, seorang anggota: dgn ketentuan bahwa tiap2 Dewan harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 anggota dan sebanyak-banyaknja 20 anggota.
5. Tjara melaksanakan pemilihan ini diserahkan pada kebijaksanaan tiap2 Panitia pemilihan Kabupaten dengan ketentuan: Pertama, jang berhak memilih ialah Kepala2 Negeri dan anggota2 Madjelis Pemilih Negeri, jang telah terpilih menurut peraturan ini. Kedua, pemilihan ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga pemberi *suara* oleh tiap2 pemilih dilaksanakan dengan merdeka.

#### G. Peralihan.

- 1.2. Maneka jang sudah terpilih, baru sjah mendjalankan kewajibannya sesudah mendapat pengesahan dari Residen: terketjuali kewajibann2 jang dipikulkan atas mereka oleh peraturan ini.
2. Semandjak tanggal pengesahan dari orang2 jang terpilih itu maka Keutjhik, Imeum dan Kepala Negeri (Bestuurkoalisi) jang angkatannya atau pemilihannya tidak menurut peraturan ini, dengan sendirinja berhenti.
3. Penjerahan urusan pemerintahan oleh pegawai lama pada pegawai baru harus dilaksanakan dihadapan Panitia Pemilihan jang bersangkutan serta dibuat berita atjara timbang terima.
4. Diserahkan pada Bupati untuk mengawasi dari hal timbang terima itu.
5. Pelaksanaan peraturan ini hendaklah disegerakan.

#### Tambahan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumuman.  
Pengumuman dilaksanakan dgn tjara memuatnja dalam harian "Semangat Merdeka".-

Koetaradja, tgl. 10 Dec, 1946.

Kita Residen Atjeh  
s.d.t.t.o. T.T.M. Dapedsjah

Untuk salinan jang serupa  
Djuru Usaha I,

d.t.o. T.Lisamsjah.-

Untuk salinan jang serupa :  
Kepala Bahagian Tata Usaha ,

10.

*[Signature]*  
DJURU USAHA I



KUTARADJA, 12 November 1951.-

No. 4032/4/Pg.-

-----  
Lampiran : 1.-

Peri hal : Tundjangan (toelage) untuk  
Keutjhik22 di Sabang.-

+++++

Salinan Rekaman surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan  
Medan tgl.20-10-1951 No. TM III/1681C.

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati Kabupa-  
ten Atjeh Besar di Kutaradja, untuk dimaklumi, menjusul  
surat kami tanggal 27-10-1951 No. 3828/4/Pg.-

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH:  
Bupati t/b.,

(M. HOESIN)

dep  
Luy/n



KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN

M e d a n.

Rekam an: Disampaikan kepada Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja, untuk dimaklumi, menghundjuk kepada suratnja tgl.28 Agustus 1951 No.2839/4/Pg.-

A/n.KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,  
d.t.o.  
( J.Pospos )

WEDANA SABANG  
DI SABANG.-

TM III/1681C. 20 Oktober 1951.-

Tundjangan (toelage) untuk Keutjhik2  
(Kepala Kampung) di Sabang.-  
-----


Menghundjuk kepada surat Saudara tgl.3 Oktober 1951 No. 51/51e/U.K. bersama ini dipermaklumkan bahwa tundjangan (toelage) bulan September dan Oktober 1950 bersih R.437.- untuk Keutjhik2 (Kepala2 Kampung) di Sabang telah dibajarkan dengan s.p.m.u. tgl.5 November 1951 No.8367/112, dengan keterangan bahwa pembajaraan ini dilaksanakan berdasarkan ketetapan Dewan Perwakilan Atjeh tgl.22 Oktober 1947 No.26 jang tersebut dalam kawat Gubernur Atjeh kepada Bupati Atjeh Besar tgl.24 April 1950 No.2067/Kpp, satu dan lain oleh karena samapai sekarang pertanjaan saja kepada Kementerian Dalam Negeri tentang sah atau tidaknja pengesahan pembajaran (autorisatie) itu tidak mendapat djawaban.

Untuk pembajaran tundjangan tersebut dari bulan Nopember 1950 s/d bulan September 1951 dan seterusnya, dimintak supaja dikirimkan kekantor ini daftar permintaan, rangkap tiga dan dipisahkan untuk tahun 1950 dan tahun 1951.

Demikianlah, supaja Saudara maklum hendaknja.-

A/n. KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,  
d.t.o.  
(J.Pospos )  
-----

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Klerk Kepala,

  
(T. R. Basjah)  
-----



Mth, 12/11-1957.

No: 4032/4/Pg v

Sp: 1

Ch: pumpa.

Salinan Rekomendasi Kepala Kantor  
Pusat Pribandakoran Medan  
tgl 20. 10. 57 No: F16 III/1681C.

Dikirim dan kepada Yda Bupiti  
Kabupaten Atjeh Besar di Mth, utk  
dimaklumi, penjurul swat hami  
tgl 27-10-1957 No: 3828/4/Pg.

Kepada

Jth. Paduka Tuan.....

di

Jap Mth  
Popt 46



KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN

Medan.

Smt/-

Rekaman.

*Peg  
2/11/51*

Disampaikan kepada Koordinator Peme-  
rintahan untuk Atjeh di Kutaradja, untuk d  
maklumi, menghundjuk kepada suratnja tgl.  
28 Agustus 1951 No.2839/4/Pg.-

*At. Wed  
dit  
diletakkan  
9-11-51*

WEDANA SABANG

DI

SABANG.

A/n.KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,

( J.Pospos ).-

4032/4/19  
9/11-51

TM III/1681C. 20 Oktober 1951 --

Tundjangan (toelage) untuk Keutjhik2  
(Kepala Kampung) di Sabang.-

Menghundjuk kepada surat Saudara tgl.3

Oktober 1951 No.51/51e/U.K. bersama ini dipermaklum-  
kan bahwa tundjangan (toelage) bulan September dan  
Oktober 1950 bersih R.437.- untuk Keutjhik2 (Kepala2  
Kampung) di Sabang telah dibajarkan dengan s.p.m.u.  
tgl. 5 Oktober 1951 No. 8367/112, dengan keterangan  
bahwa pembajaran ini dilaksanakan berdasarkan ketetapan  
Dewan Perwakilan Atjeh tgl.22 Oktober 1947 No.26 jang  
tersebut dalam kawat Gubernur Atjeh kepada Bupati  
Atjeh Besar tgl.24 April 1950 No.2067/Kpp, satu dan  
lain oleh karena sampai sekarang pertanjaan saja ke-  
pada Kementerian Dalam Negeri tentang sah atau tidak-  
nja pengesahan pembajaran (autorisatie) itu tidak men-  
dapat djawaban.

*3 Red/4 - rep  
Surat ditub  
9/11-51*

Untuk pembajaran tundjangan tersebut dari bulan  
4 Nopember 1950 s/d bulan 4 September 1951 dan seterusnya, dimintak supaja dikirim-  
kan kekantor ini daftar permintaannja rangkap tiga dan  
dipisahkan untuk tahun 1950 dan tahun 1951.

Demikianlah, supaja Saudara maklum hendaknja.-

A/n.KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN,

( J.Pospos ).-



KUTARADJA, 27 OKTOBER 1951.-

No. 3828/4/Pg.

Lampiran : 1.-

Perihal : Tundjangan(toelage) untuk  
Keutjhi'2 di Sabang

+++++

Manundjuk kepada surat peringatan Saudara tgl 24-10-51  
No. 2988 a/6, dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada Sauda-  
ra salinan surat kami kepada K.P.P. di Medan tgl 28-8-51 No.  
2839/4, dengan keterangan bahwa soal tersebut sampai sekarang  
belum diperoleh djawabannya.-

An. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH :

Bupati t/b,

K e p a d a

M. HOESIN

Bupati Atjeh Besar

di  
KUTARADJA

*Revisi  
29-10-51*



Kutaradja 28 Augustus 1951.-

No. 2839/4/Pg.

Lampiran : 3.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk Keutji'2  
di S a b a n g.-

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati Atjeh Besar di Kutaradja tanggal 21 Agustus 1951 No. 2.988/6, yang untuk meningkatkan dipersilakan Saudara membuat, dengan keterangan bahwa pemberian tulage kepada Keutji'2 di Atjeh adalah berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No. 26, yang salinannya bersama ini disertakan.-

Pemberian tulage itu, istimewa mengingat yang bahasa kepada Keutji'2 dalam tahun 1947 sudah diberikan hak kepolisian yang terbatas.

Berhubung dengan keluarnya uang federal dalam tahun 1950, maka dengan kawat Gubernur Atjeh dahulu tanggal 24 April 1950 No. 2067/Kpp, dijelaskan bahwa tulage2 untuk Keutji'2 dibayar dengan uang federal.

Pembayaran2 tulage untuk Keutji'2 di Atjeh berdjalan terus sampai sekarang ini.

Berhubung dengan itu, diharap agar pembayaran tulage untuk Keutji'2 dalam Kewedanaan Sabang, segera hendaknya dilakukan.

Selembar salinan kawat Gubernur Atjeh tanggal 24 April 1950 No. 2067/Kpp, untuk dipergunakan seperlunya ada dilampirkan bersama ini.-

A.n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH:  
B u p a t i t/b,

d.t.o.

M. HOESIN

Kepada  
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan  
di  
M E D A N

untuk salinan yang serupa,  
Klerk Kepala,



T.S. Pasjah



Ppt. A Besar

Kt.

Kt. 27 October 1951.

No. ~~3202~~ <sup>3828/4/Pg. V</sup>

Lpr: 1

Ph: Sempu.

Menunjuk kepada surat peringatan Sd. tgl. 24-10-51 No. 29003/6, dan bersama ini dikirimkan surat kepada Sd. selingan surat kami kepada G. S. H. K. P. P. di Medan tgl 20-8-51 No. 2839/4/Pg. yang sampai sekarang belum diperoleh jawabannya. —

Lamp. utang-bayar  
praktis.

Sd. Kdu  
Ppt. Op.

(S. Macoin)



SUSULAN KE I.


Kutaradja, 24 October 1951.-

*Dep  
27/10/51*

No.2988 a/6.-

Perihal: Tundjangan (toelage) untuk  
Keutjhi'2 di S a b a n g.

*as/bg/kab  
3028/4/19  
26/10-51*



Dengan hormat, menjusul akan maksudnja surat saja tanggal 21 Agustus 1951 No.2988/6, perihal seperti jang tersebut diatas, agar memperoleh djawaban dari pihak saudara.-

*Sudah ditubuh  
209/4-Dep 27/10-51*

Kepada

Koordinator Pemerintahan Untuk  
A t j e h,  
di  
K u t a r a d j a.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Besar,  
u.b.  
Komis Kepala,

*M. Umar*

U m a r.

*Lar. M. Felix  
Kini sal.  
ut. ltr. 10.10.1951  
No. 2839/10-Dep  
Bpt. d. B. B. B.  
27/10-51*



SIQ.

KUTARADJA, 28 AUGUSTUS 1951.-

No. 2839/4/Pg.-

Lampiran: 3.-

Perihal : Fundjangan (toelage) untuk  
Keutjhi2 di S a b a n g .-

*dup*

*23/9 57*

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Bupati Atjeh Besar di Kutaradja tanggal 21 Agustus 1951 No.2988/6, yang untuk menjangkatkan dipersilakan saudara membuatjanja, dengan keterangan bahwa pemberian tulage kepada Keutjhi2 di Atjeh adalah berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No.26,- yang salinannya bersama ini disertakan .-

Pemberian tulage itu, istimewa mengingat yang bahasa kepada Keutjhi2 dalam tahun 1947 sudah diberikan hak kepolisian yang terbatas .

Berhubung dengan keluarnya wang federal dalam tahun 1950, maka dengan kawat Gubernur Atjeh dahulu tanggal 24 April 1950 No.2067/Kpp, dijelaskan bahwa tulage2 untuk Keutjhi2 dibayar dengan wang federal.

Pembayaran2 tulage untuk Keutjhi2 di Atjeh berdjalan terus sampai sekarang ini .

Berhubung dengan itu, diharap agar pembayaran tulage untuk Keutjhi2 dalam Kewedanaan Sabang, segera hendaknya dilakukan .

Selembar salinan kawat Gubernur Atjeh tanggal 24-April 1950 No.2067/Kpp, untuk dipergunakan seperlunya ada dilampirkan bersama ini .-

A.N. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH,  
Bupati t/b,

*[Signature]*

Kepada

Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan  
di

( M.Hoesin ).-

M E D A N .-



IQ.- Salinan.-

Kutaradja, 21 Agustus 1951.-

No. 2988/6.-

Lampiran: 3.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk  
Koutjhi'2 di Sabang.-

Dengan hormat bersama ini disampaikan pada saudara salinan surat Wedana Sabang bertanggal 4 Agustus 1951 No. 51/1133/U.K. beserta dari lampirannya, untuk sinkatnja dipersilakan saudara menbatjanja, dengan harapan, sebagaimana jang dikehendaki oleh saudara Wedana Sabang itu, supaya pihak saudara sudi kiranja mendesak Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan agar pembajaran toelage Koutjhi'2 itu dapat hendaknja dilekukan dengan segera.

Sebagaimana saudara maklum, bahwa toelage Koutjhi'2 itu dikeluarkan dari fonds Kepolisian dan didasarkan pada ketetapan Dewan Perwakilan/Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No. 26.

Menurut fikiran saja kesulitan jang terdapat pada Kantor Pusat Perbendaharaan Medan mungkin karena tidak mengetahui dasar dari pemberian toelage tersebut.

Oleh karena itu ada baiknja djika saudara memberikan pendjelasan lebih lanjut tentang hal ini kepada ~~kepada~~ Kantor Pusat Perbendaharaan tersebut dan bagaimana hasilnja harap saudara chabarkan kepada saja.-

[Rakjat

A.n. Bupati Atjeh Besar  
Wedana &/p.  
dto. Sjech Marhaban

Kepada

Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh  
di  
Kutaradja.-

Pindisan disampaikan kepada Wedana Sabang di Sabang untuk dimaklumi.-

Untuk salinan jang serupa,  
Klerk *kepala*

(Djechhari).-

*F. R. Wajah*



Salinan.

bupati dipropinsi atjeh


no 2067/kpp dh dichabarkan bahwa telah keutjik seperti dimak  
sud ktt dpa tg 22-10-47 no 26 jaitu penduduk sampai 100  
orang f 10.- koma penduduk sp 300 orang f 20.- dan penduduk  
diatas 300 orang f 30 .- sebulan mli bulan jan 50 akan diba-  
jar dgn uang federaal ttk hendaklah dikirinkan daftar permir-  
taan kembar tudjuh kepada kppri jg memuat keterangan sbb ttk  
dua nomor berturut koma nama keutjik koma nama kampung koma  
banjaknja penduduk koma tanggal dan nomor beslit keangkatan  
koma banjaknja tulah koma djumlah kobor koma potongan padjak  
upah koma djumlah dibajar koma tanda tangan ttk aanvraag  
bln jan-maart boleh diperbuat pada satu aanvraag ttk  
dipisahkan utk masing-masing kewedanaan ttk hab

gub atjeh

Kutaradja, 24 April 1950.-  
A.n. Gubernur Atjeh,  
Secretaris,  
dto. R.M.Dancebroto.-  
-----

Ongkos kawat ini dipertanggungkan  
kepada Kementerian Keuangan.-  
-----

Untuk salinan jang serupa,  
K l e r k, kepala



( Djoenhari ).-

T R. Masjah



Perihal :

Keputusan :

1. d. s. b. nja ;

3. Bantuan kepada Keutjhi'1-Keutjhi'  
berupa tulah (dimajukan oleh  
Anggota T.M. Amin.).-

Karena kepada Keutjhi'2 diserahkan  
tanggung djawab kepolisian dalam daerah-  
nja dikeluarkan dari anggaran belandja  
Kepolisian Daerah Atjeh untuk Keutjhi'2  
berupa tulah menurut banjak penduduk  
Daerahnja masing2 :  
Penduduk sampai 100 orang, f10.-  
sebulan  
Penduduk diatas 100 orang sampai  
300 orang, f20.- sebulan.  
Penduduk diatas 300 orang f30.-sebulan.  
Peraturan ini mulai berlaku pada tgl.  
1 Januari 1948 .-

4. d. s. b. nja.

Koetaradja, 22 October 1947.-  
BADAN PEKERDJA DEWAN PERWAKILAN ATJEH,  
Ketua, Penulis,  
dtto. T.T.M. Daeedsjah. dtto. Hasjim.-

Untuk salinan jang serupa oleh:  
Klerk Kepala,  
dtto. T. Radja Basjah.-  
Untuk salinan dari salinan,  
K l e r k *Kepala*

( Njecehari ).-

*T.R. Basjah*



Kepala Kantor Pusat  
Pembudayaan  
di

Medan

Mt, 20/8-1957.

N<sup>o</sup>: 2089/4/19.V

Lm B.

Gh. Fundjangan (storage)  
untuk Kertjhi di  
Sabang.

Dh, bersama ini disampaikan kepada  
Laudna salinan surat Bupati Atjeh  
Besar di Mt tgl 21-8-1957 N<sup>o</sup>: 2588/6,  
jg utk mengingatkannya dipusatkan  
Laudna ~~utk~~ <sup>men</sup> batjangan, dgn betany  
bahwa pemberian tuloage kepada Kertjhi  
di Atjeh adalah berdasarkan keputusan  
Dewan Pusaablm Atjeh tgl 22-10-1947  
N: 26, - jg salinannya bersama <sup>ini</sup> dituliskan.

Pemberian tuloage <sup>itu</sup> ~~ini~~ mengingatk  
jg bahwa kepada Kertjhi: dalam tahun  
1947 sudah dibuik hak kepabean  
jg terbatas.

Berkasnya dgn keluannya wng  
seduwal dlm tahun 1950, maka dgn  
kawat Gub Atjeh dahulu tgl 24-4-1950  
N<sup>o</sup>: 2067/hpp, didijelaskn bahwa  
tuloage utk Kertjhi: dibayar dgn  
wng seduwal.

Pembayaran ~~untuk~~ tuloage utk  
Kertjhi: di Atjeh budjelan ~~tersebut~~  
sangat ini.

Berkasnya dgn itu, diharapkan agar  
pembayaran tuloage utk Kertjhi: dlm  
Kewasudm Sabang, segera ~~dituliskan~~  
sejua budjarnya dilakukn.

Selanka salinan surat Gub.  
Atjeh tgl 24-4-1950 N: 2067/hpp, utk  
dipergunakan ~~sebagai~~ <sup>sebagai</sup> ~~dasar~~  
pembayaran ~~dituliskan~~ <sup>dituliskan</sup> bersama ini.

apb  
KORPORASI 2000



Dupati dipropinsi atjeh

no 2067/kpp

di dahabarkan bahwa telah keurtjik seperti di maksud ktt dpa  
 tg 22-10-47 no 26 jaitu penduduk sampai 100 orang f 10,- koma  
 penduduk sp 300 orang f 20,- dan penduduk diatas 300 orang  
 f 30,- sebulan mli bulan jan 50 akan dibayar dgn uang federaal  
 ttk hendaklah dikirimkan daftar permintaan kenbar tudjuh kepada  
 kppri jg memuat keterangan sbb ttkdua nomor berturut koma nama  
 keurtjik koma nama kampung koma banjaknja penduduk koma tanggal  
 dan nomor beslit keangkatan koma banjaknja tulah koma djumlah  
 kotor koma potongan padjak upah koma djumlah dibayar koma tanda  
 tangan ttk aanvraag bli jan-haart boleh diperbuat pada satu  
 aanvraag ttk ~~dan~~ dipisahkan utk masingmasing kewedanaan ttk hab  
 gub atjeh

Kutaradja, 24 April 1950.-  
 An, Gubernur Atjeh,  
 Secretaris.

ongkos kawat ini dipertanggungkan  
 kepada Kementerian Keuangan.

100 . f 10.  
 100-300 . f 20  
 300 ke . f 30.



TARIKAN dari keputusan Sidang Badan Pekerdja Dewan  
Perwakilan Atjeh tanggal 22 October 1947  
No. 26.-

Perihal :

Keputusan :

1. d.s.b.nja;

3. Bantuan kepada Keutjhi'-Keutjhi'  
berupa tula (dimadjukan oleh  
anggota T.M.Amin).

Karena kepada Keutjhi'2  
diserahkan tanggung djawab kep  
sian dalam daerahnja dikeluark  
dari anggaran belandja Kepolis  
Daerah Atjeh untuk Keutjhi'2 b  
pa tula menurut banjak pendu  
Daerahnja masing2:

Penduduk sampai 100 orang, f10.  
sebulan.

Penduduk diatas 100 sampai 300  
orang, f20.- sebulan.

Penduduk diatas 300 orang f30.  
sebulan.

Peraturan ini/berlaku pada tgl  
1 Januari 1948.-

∠ mulai

4. d.s.b.nja.

Koetaradja, 22 October 1947.-

BADAN PEKERDJA DEWAN PERWAKILAN ATJEH


K e t u a,

Penulis,

dtto. T.T.M. Daoedsjah.

dtto. Hasjim.

Untuk salinan jang serupa oleh:  
Klerk, Kepala,

  
T. Radja Basjah.



Peg  
21/8/51

Kutaradja, 21 Agustus 1951.-

No. 2988/6

Lampiran: 3.- ✓  
Perihal : Tundjangan (toelage) untuk  
Keutjhi'2 di Sabang.-

ay/bk

KESB: No. 2039/4/1951  
21/8/51

Dengan hormat bersama ini disampaikan pada saudara salinan surat Wedana Sabang bertanggal 4 Agustus 1951 No. 51/1133/U.K. beserta dari lampirannya, untuk singkatnja dipersilakan saudara membuatnja, dengan harapan, sebagaimana jang dikehendaki oleh saudara Wedana Sabang itu, supaya pihak saudara sudi kiranja mendesak Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan agar pembajaran toelage Keutjhi'2 itu dapat hendaknja dilakukan dengan segera.

Sebagaimana saudara maklum, bahwa toelage Keutjhi'2 itu dikeluarkan dari fonds Kepolisian dan didasarkan pada ketetapan Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh tanggal 22 Oktober 1947 No. 26.

Menurut fikiran saja kesulitan jang terdapat pada Kantor Pusat Perbendaharaan Medan mungkin karena tidak mengetahui dasar dari pemberian toelage tersebut.

Oleh karena itu ada waiknja djika saudara memberikan pendjelasan lebih landjut tentang hal ini kepada Kantor Pusat Perbendaharaan tersebut dan bagaimana hasilnja harap saudara chabarkan kepada saja.-

A.n. Buruti Atjeh Besar  
Wedana d/n.

Sjech Marhaban.

Kepada  
Koordinator Pemerintahan  
untuk Atjeh  
di  
Kutaradja.

Tindisan disampaikan kepada Wedana Sabang  
di Sabang untuk dimeklumi.-



Salinan.

KANTOR WEDANA SABANG

No. 51/133/U.K.

Lampiran: 2.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk  
Keutjhi'2 di Sabang.-

Sabang, 4 Agustus 1951.-

Dengan hormat bersama ini saja sampaikan kepada saudara sehelai salinan surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan tanggal 23 December 1950 No. Tm III/1805 C kepada J.M. Menteri Dalam Negeri di Djakarta, jang mana untuk menjingkatkannja, saja persilakan saudara membuatnja sambil menerangkan bahwa tundjangan (toelage) jang dimaksud hingga sekarang belum diperoleh pembajarannja dari Kantor tersebut, karena pertanyaan jang dimaksud didalam surat beliau jang tersebut diatas, belum diterima pendjawa-bannja dari Kementerian, walaupun sudah 3 (tiga) kali berturut2 disusul.

Untuk sauda-ra maklumi saja terangkan, bahwa uang tundjangan (toelage) ini saja minta pembajarannja, jaitu berdasarkan kawat dari bapak Gubernur Atjeh di Kutaradja tanggal 24 April 1950 No. 2067/Kop.

Oleh karena tundjangan (toelage) ini telah hampir setahun lamanja belum diperoleh pembajaran dari Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan, maka saja mohon dengan hormat sudilah kiranja saudara memberikan bantuan untuk mendesak kepada jang berwadajib agar urusan ini dapat diselesaikan dengan segera.

Demikianlah supaja saudara mendapat ma'lum dan selanjutnja mohon chabar.-

Kepada

Jth.sdr Bupati Atjeh B e s a r

di  
K u t a r a d j a .

Wedana Sabang

d.t.o.

Mohd. H a s s a n

Salinan.

KANTOR WEDANA SABANG

Susunan kedua

No. 51/51 b/U.K.

Lampiran : -.-

Perihal : Tundjangan (toelage) untuk  
Keutjhi'2 Kepala Kampung di  
Sabang.

Sabang, 10 April 1951.-

Kepada

Jth.sdr Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan  
di  
Medan.

Wedana Sabang

untuk beliau

Klerk

d.t.o. Achmad Loedin

Untuk salinan jang sama

Klerk d.t.o. Achmad Ludin.

Untuk salinan

L 51/



KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN  
M E D A N

---

Kepada

Rekaman

Pd.J.M. Menteri Dalam Negeri

di  
Djakarta.

No. Tm III/1805 C

Tanggal : 23 December 1950

Lampiran: 18.

Ichwal : Tundjangan (toelage) untuk  
Keutjik2 (Kepala Kampung)  
di Sabang.-

---

Dengan hormat

Bersama ini dipermaklumkan kepada Pd.J.M. bahwa di kantor ini telah diterima daftar permintaan pembajaran tundjangan (toelage) untuk Keutjhi'2 (kepala Kampung) di Kewedanaan Sabang. Pemberian tundjangan itu menurut keterangan Wedana Sabang adalah berdasarkan kawat Gubernur Atjeh kepada Bupati di Propinsi Atjeh Besar jang mana salinannya dilampirkan dan keangkatan mereka itu dilakukan oleh Wedana Sabang lihat salinan suratnja tgl. 22 November 1950 serta salinan surat2 angkatan.

Oleh karena sampai sekarang sesuatu surat keterangan, dimana dinjatakan nama Keutjhi'2 jang diangkat dan berapa tundjangan (toelage) sebulan dengan djelas, tidak ada diterima di kantor ini bersama ini diminta agar Pd.J.M. sudi memberikan keterangan kepada saya, apakah pembajaran tundjangan dimaksud dapat dilakukan, hanya berdasarkan surat2 diatas.

A.n. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan

d . t . o .

J . P O S P O S

Dikirim kepada Wedana Sabang di Sabang untuk dimaklumi, dengan keterangan, bahwa pembajaran tundjangan2 untuk Kepala2 Kampung belum dapat dilakukan.-

A.n. Kepala Kantor Pusat  
Perbendaharaan,  
d.t.o.

J. Pospos.

Untuk salinan jang sama bunjinja diatas,

Klerk d.t.o. Achmad Loedin

Untuk salinan

Komis,

M. Hoesin.







No.	Nama :	Pangkat :	Moelai mendjabat pekerjaan :	Gadji sam-pai tgl. 30-10-46.	Gadji moelai 1 No-pember 46.	Keterangan lain
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abd. Madjid	Imeun Man.				<u>Kewedanaan Meureudoe</u> Negeri Meureudoe.
		Meureudoe Dalam	1-3-46	f 31.-	f 100.-	(Seratoes roepiah)
2.	Tgk. Oemar	"- Manjang	1-3-46	f 31.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
3.	Tgk. M. Ali	"- Beuraweuh	1-3-46	f 27.-	f 75.-	-sama-
4.	Tgk. Abd. Gani	"- Beuratjan	1-3-46	f 39.-	f 100.-	(seratoes roepiah)
5.	Tgk. Mat Basjah	"- K. Simpang	15-3-46	f 30.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
6.	Tgk. Hoesin Hasan	"- K. Reuntang	15-3-46	f 30.-	f 75.-	-sama-
7.	Tgk. Machmoed	"- Paja Seutoei	1-3-46	f 25.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
8.	Tgk. Ishak	"- Nanggroe	1-10-46	f 25.-	f 50.-	-sama-
9.	Tgk. Hasan Hadji	"- Oelin	15-2-46	f 55.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
10.	Tgk. Rasjid	"- Bl. Rheue	15-4-46	f 26.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
11.	Tgk. Affan	"- Peudoek Tonong	1-3-46	f 30.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
12.	Tgk. Hanafiah	"- Peudoek Baroh	1-12-46	f -.-	f 75.-	-sama-
13.	Tgk. Poetih	"- Trienggading	1-12-46	f -.-	f 100.-	(seratoes roepiah)
14.	T. H. Soeleman	"- Pangwa	1-3-46	f 30.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
15.	Mat Dan	"- Pantee Radja	1-3-46	f 30.-	f 75.-	-sama-
16.	Habib Rajuek	"- Bakti	1-2-46	f 30.-	f 75.-	<u>Negeri Pantee Radja</u> <u>Kewedanaan Kotabakti</u> Negeri Sakti (toedjoespoeloech lima roepiah)
17.	Ibrahim	"- Mali	1-2-46	f 30.-	f 75.-	-sama-
18.	M. Amin	"- Tjot Moerong	1-2-46	f 30.-	f 75.-	-sama-
19.	Ahmad Dahlan	"- Kp. Langga	1-2-46	f 30.-	f 75.-	-sama-
20.	Tgk. Sjech Hamzah	"- Leupeuem	1-2-46	f 30.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
21.	Habib Jahja	"- Kandang	1-2-46	f 30.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
22.	M. Joesoef	"- Titeue	1-2-46	f 30.-	f 75.-	-sama-
23.	Tgk. M. Gade	"- Tong Poedang	1-2-46	f 30.-	f 50.-	<u>Negeri Titeue Keumala</u> (lima poeloech roepiah)
24.	T. M. Leman	"- Keumala Raja	1-2-46	f 30.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
25.	Beurahim	"- <u>Keumalam Dalam</u>	1-2-46	f 30.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
26.	T. Meurah	"- Keumala Nitjah	1-2-46	f 30.-	f 50.-	-sama-
27.	K. Polem	"- Metareuem	1-2-46	f 30.-	f 75.-	<u>Negeri Mila (toedjoespoeloech lima roepiah)</u>
28.	Tgk. Ismail	"- I l o t	1-2-46	f 30.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
29.	T. Rasjid	"- Andeue Lala	1-2-46	f 30.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
30.	Ibrahim	"- P. Mesdjid	1-2-46	f 30.-	f 75.-	<u>Negeri Tengge (toedjoespoeloech lima roepiah)</u>
31.	Paloh Hasjim	"- Lajan	1-2-46	f 30.-	f 100.-	(seratoes roepiah)
32.	Tgk. Nja' Gam	"- Lho' Keutapang	1-2-46	f 30.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
33.	Tgk. Berahim	"- Troeseb	1-2-46	f 30.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
34.	Tgk. Rahman	"- Daja	1-2-46	f 30.-	f 50.-	-sama-
35.	Tgk. Raman	"- Bl. Keudah	1-2-46	f 30.-	f 50.-	-sama-
36.	Tgk. Poetih	"- Tiro	1-2-46	f 30.-	f 75.-	(toedjoespoeloech lima roepiah)
37.	Habib Idris	"- Loetoeng	1-2-46	f 30.-	f 50.-	<u>Negeri Gumpang (lima poeloech roepiah)</u>
38.	Daroes	"- Poelo Loih	1-2-46	f 30.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)
39.	A l i	"- Bangkeh	1-2-46	f 30.-	f 50.-	(lima poeloech roepiah)

a.n. Boepati Pidie,  
wakil belianu,  
= .t. Poetih





Koetaradja, 29 Oktober 1946.-

No.10663/RA. ✓

Lampiran:

Perihal: Anggota Badan Pengceros  
Negeri Padangtidji dan  
Indrapoeri.-

-----

Dengan hormat dichabarkan, bahwa maksud soerat padoeka toean tanggal 14/9-1946 No.2005/6, jang padoeka toean peringati dengan soerat tanggal 5-10-1946 No.2005a/6, telah kita selesaikan dengan beslit kita tanggal 8-10-1946 No.735/N.R.I.

Berkenaan dengan soerat permohonan dari Oesman Ibrahim, bertanggal Indrapoeri 10-10-1946, jang dialamatkan kepada kita, rekamannya mana dikirimkan ajeoga padapadoeka toean, kita ingini memperoleh pertimbangan.-

Kepada  
Jth. p.toean Bepati Atjeh  
A t j e h B e s a r  
di

Koetaradja.-

Residen Atjeh dari N.R.I.  
Sesuai dengan perintah,  
Sekretaris Kersekidenan,

-Oesman-







Koetaradja, 28 M E I 1947.-

No. 4398/6/R.A.- ✓

Lampiran :  
Perihal : Tegoran atas beslit  
Boepati Sigli tanggal  
15-4-47 No.7/P/N.R.I.-  
=====

Menoendjoeck pada beslit padoeka Toeang jang terseboet  
pada kepala soerat ini, dengan hormat diminta, soepaja selemba  
dari salinan beslit jang dimaksod padoeka Toeang kirimkan  
djoega kepada Goebernoer Soematera di Pematang Siantar.-

Kepada  
Jth. Padoeka Toeang Boepati  
di  
S I G L I .  
=====



Residhen Atjeh dari N.R.I.  
Sesoeal dengan perintah:  
Sekretaris Keresidenan;

*li 10/0*

(Oesman).-



Mei  
Ita, 28 April 47  
no. 4398/67 ka

Boep Sialu  
Q.

Rp. Tegnan atas besol Boepata  
Ph: Sialu tgl 15.4.47 no.  
y/p J.M.R. y  
Q.

N. Tamm  
Rp. 47

1947

Mendojok pada bed PT. 19  
tob pada kepala set mi, d. h.  
dinda, supaja selambar <sup>dari</sup> salinan  
kopi bed ja Ormaks ad, P. Vocas  
Kurnas, Jember J. Sematera  
or Pen. Sialu.

R.  
sap.  
gbr sekur keres  
W

Asadab or selanjutnya  
kembalikan kepona Sija  
W 28/5



no.	N A M A O R A N G U G .	P A N G K A T H J A	nama Negeri atau Moekim	Keterangan.
-----	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------

1478 Jua

Ket. JAMATAN LINDA POENI

14-3-46

- |    |                    |                        |  |  |
|----|--------------------|------------------------|--|--|
| 1. | T. Osman Basjah    | Ketoea Bestuur -comisi |  |  |
| 2. | Tgk. Osman Ibrahim | Anggota                |  |  |
| 3. | M. Ali             | idem                   |  |  |
| 4. | T. Boedinan        | idem                   |  |  |
| 5. | Said Moekamad      | idem                   |  |  |
| 6. | Tg. M. Djoned      | Kepala Moekim          |  |  |
| 7. | Tharir Amin        | idem                   |  |  |
- Handwritten notes: Lam. B. 554, 142, 2. Ompu v. 2, 3. M. Ali, 3. Lamleut, 4. Glejeueng.*

1230 Jua

Ket. JAMATAN Sibreh:

3-3-46

- |     |                      |                       |  |  |
|-----|----------------------|-----------------------|--|--|
| 1.  | Tg. Amin Aloei       | Ketoea Bestuur-comisi |  |  |
| 2.  | Ibrahim Moeda Hoosin | Anggota               |  |  |
| 3.  | Z. Z. Alini          | idem                  |  |  |
| 4.  | K. Amat              | Kepala Moekim         |  |  |
| 5.  | Ibrahim Tj. Abang    | Kepala Moekim         |  |  |
| 6.  | Tgk. Hasjin          | Kepala Moekim         |  |  |
| 7.  | Tgk. Zam Zam         | idem                  |  |  |
| 8.  | M. Hib Asji          | idem                  |  |  |
| 9.  | Tgk. Mahmood         | idem                  |  |  |
| 10. | Abd. Gani            | idem                  |  |  |
| 11. | Mja. Boedinan        | idem                  |  |  |
| 12. | Tgk. Anzib           | idem                  |  |  |
- Handwritten notes: Lam Ara, Bact, Sibreh, Loethoe, Krokeng, Ateus, Lanteugoh.*

11510 Jua

Ket. JAMATAN Montasiek:

10-3-46

- |     |                  |               |  |  |
|-----|------------------|---------------|--|--|
| 1.  | Tgk. Amin Aloei  | Ketoea B.C.   |  |  |
| 2.  | Tgk. Mizen       | Anggota       |  |  |
| 3.  | Ibrahim Amin     | idem          |  |  |
| 4.  | Hasjin           | Kepala Moekim |  |  |
| 5.  | A. Hadjid        | idem          |  |  |
| 6.  | Mahmood Ali      | idem          |  |  |
| 7.  | T. M. Asji       | Kepala Moekim |  |  |
| 8.  | Tgk. Hassan      | Kepala Moekim |  |  |
| 9.  | Tg. S. Jech Hoed | Kepala Moekim |  |  |
| 10. | Tg. Janga        | Kepala Moekim |  |  |
| 11. | T. M. Ali        | Kepala Moekim |  |  |
- Handwritten notes: Montasiek, Dt. Daroe, Pijeueung, Djroe, Landjampo, Hoho, Tj. Saloran.*

1221 Jua

Ket. JAMATAN Seulinemum

12-3-46

- |     |                |                  |  |  |
|-----|----------------|------------------|--|--|
| 1.  | Ali Ibrahim    | Ketoea B. Comisi |  |  |
| 2.  | Tg. Abd. Latif | Anggota          |  |  |
| 3.  | Waki Anzib     | idem             |  |  |
| 4.  | T. Arwar       | Kepala Moekim    |  |  |
| 5.  | Tg. Ali        | Kepala Moekim    |  |  |
| 6.  | Tg. Gazali     | Kepala Moekim    |  |  |
| 7.  | Ibrahim        | Kepala Moekim    |  |  |
| 8.  | Tgk. Ismail    | Kepala Moekim    |  |  |
| 9.  | T. Abd. Rahman | Kepala Moekim    |  |  |
| 10. | Tgk. Idris     | Kepala Moekim    |  |  |
- Handwritten notes: Seulinemum, Djantoe, Lanlabes, T. Abes, G. Biron, P. Abes, L. Jeungah, Kr. Raja.*

1009 Jua

Ket. JAMATAN P. Tidji

10-2-46

- |    |                |             |  |  |
|----|----------------|-------------|--|--|
| 1. | Tgk. M. Djoned | Ketoea B.C. |  |  |
|----|----------------|-------------|--|--|







No.	Nama	Kota/Kabupaten	Provinsi	Waktu	Daerah Asal
1.	Berdia	Anggote	Sulawesi	6. Hiran/Baraja	13 Maret 1968
2.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
3.	Tgt. M. A. J. Anan	"	"	Baraja	"
4.	T. Siregar	"	"	Siregar	"
5.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
6.	T. Siregar	"	"	Baraja	1 - 9
7.	Tgt. Siregar	"	"	Siregar	"
1.	T. Siregar	Kotabaru	Sulawesi	"	11 Maret 1968
2.	Bahara M.	Anggote	"	"	"
3.	Siregar	"	"	"	"
4.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
5.	T. Siregar	"	"	Baraja	"
6.	T. Siregar	"	"	Baraja	"
7.	"	"	"	Baraja	"
8.	"	"	"	Baraja	"
1.	T. Siregar	Anggote	Sulawesi	Baraja	5 Maret 1968
2.	Berdia Siregar	"	"	Baraja	"
3.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
4.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
5.	"	"	"	Baraja	"
6.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
7.	"	"	"	Baraja	"
8.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
9.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
1.	Berdia	Anggote	Sulawesi	Baraja	10 Maret 1968
2.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"
3.	T. Siregar	"	"	Baraja	"
4.	T. Siregar	"	"	Baraja	"
5.	T. Siregar	"	"	Baraja	"
6.	Tgt. Siregar	"	"	Baraja	"

(.....)

Tgt. Siregar	Anggote	Sulawesi	"	18 Maret 1968
Tgt. Siregar	"	"	"	"
Tgt. Siregar	"	"	"	"
Tgt. Siregar	"	"	"	"
Tgt. Siregar	"	"	"	"